



**IMPLEMENTASI NILAI NILAI BELA NEGARA DALAM KEBIJAKAN
NATURALISASI PEMAIN BOLA DILIHAT DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN**

Nefrisa Adlina Maaruf¹, Rakhbir Singh², Irwan Triadi

Program Studi Magister Hukum , Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta

e-mail : nefrinefrisa@gmail.com, kewelsingh67@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRAK

Fenomena naturalisasi pemain sepakbola tampak semakin gencar dilakukan dewasa ini. Program naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia mulai hangat diperbincangkan pada tahun 2010. Pada saat itu, Indonesia menaturalisasi pesepak bola seperti Cristian Gonzales dan Irfan

Bachdim untuk memperkuat tim nasional sepakbola Indonesia sebagai langkah persiapan menuju Piala AFF 2010. negara memang memiliki kebebasan untuk memberi kewarganegaraan dengan "special interest" atau "exceptional services" sebagai bentuk penghargaan kepada individu warga asing yang secara de facto telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara, namun yang saat ini banyak terjadi adalah pergeseran tujuan yang tadinya untuk membela kepentingan tim nasional indonesia berubah menjadi kepentingan klub dengan tujuan utama agar lebih baik dari segi karir maupun finansial.

Kata Kunci: Naturalisasi Pemain Sepak bola, Indonesia, Sepak Bola, Kewarganegaraan

ABSTRACT

The phenomenon of naturalizing football players seems to be increasingly prevalent these days. The naturalization program for football players in Indonesia began to gain attention in 2010. At that time, Indonesia naturalized footballers like Cristian Gonzales and Irfan Bachdim to strengthen the Indonesian national football team in preparation for the AFF Cup 2010. While countries do have the freedom to grant citizenship based on "special interest" or "exceptional services" as a form of recognition to foreign individuals who have de facto made significant contributions to the country, what is currently happening is a shift in the original purpose. It has changed from representing the interests of the Indonesian national team to club interests, with the primary goal being to enhance career and financial prospects.

Keywords: Naturalization of Football Players, Indonesia, Soccer, Citizenship



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sepak bola telah menjadi salah satu olahraga paling populer di Indonesia, sepak bola awalnya diperkenalkan oleh orang Belanda yang tinggal di Indonesia pada masa penjajahan. Klub-klub sepak bola pertama, seperti Tiong Hoa Soerabaja Voetbal Club (THS) dan Vereeniging Javasche Sportbond (VJS), didirikan pada awal abad ke-20. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sepak bola terus berkembang dengan berdirinya federasi sepak bola nasional, PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Sampai saat ini sepak bola masih menjadi cabang olahraga yang banyak digemari masyarakat Indonesia Menurut data dari web databoks yang rilis pada 05/10/2021, dengan judul 10 Cabang Olahraga dengan Jumlah Penggemar Terbanyak, didapatkan hasil yang menyatakan bahwa sepak bola menjadi cabang olahraga paling populer di dunia dengan jumlah penggemar mencapai 4 miliar orang. Pasalnya, sepak bola tak membutuhkan peralatan yang mahal, sehingga siapa pun dapat menikmatinya. Disusul olahraga kriket dengan jumlah penggemar sebanyak 2,5 miliar orang. Selanjutnya, hoki memiliki penggemar sebanyak 2 miliar orang dan olahraga Tenis memiliki jumlah penggemar 1 miliar orang.

dalam olahraga sepakbola indonesia menempati peringkat ke-28 di Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan peringkat ke-5 di Asia Tenggara, Tim nasional Indonesia juga telah banyak menorehkan prestasi di kancar international dengan berpartisipasi dalam berbagai kompetisi internasional, termasuk Piala Dunia FIFA dan Piala Asia AFC. Namun, perkembangan sepak bola Indonesia tidak berjalan mulus, karena banyak diwarnai oleh berbagai masalah, seperti isu-isu pengaturan skor, tindakan kekerasan, masalah administratif di dalam PSSI dan masalah naturalisasi pemain merupakan polemik yang tidak kunjung usai

Fenomena naturalisasi pemain sepakbola tampak semakin gencar dilakukan dewasa ini. Program naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia mulai hangat diperbincangkan pada tahun 2010. Pada saat itu, Indonesia menaturalisasi pesepak bola seperti Cristian Gonzales dan Irfan

Bachdim untuk memperkuat tim nasional sepakbola Indonesia sebagai langkah persiapan menuju Piala AFF 2010. negara memang memiliki kebebasan untuk memberi kewarganegaraan dengan "special interest" atau "exceptional services" sebagai bentuk penghargaan kepada individu warga asing yang secara de facto telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara, namun yang saat ini banyak terjadi adalah pergeseran tujuan yang tadinya untuk membela kepentingan tim nasional indonesia berubah menjadi kepentingan klub dengan tujuan utama agar lebih baik dari segi karir maupun finansial.

Pasalnya Proses naturalisasi pemain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dimana dijelaskan Dalam pasal 20 juga mengenai syarat mendapatkan kewarganegaraan, yakni: Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan



kepentingan negara, dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Namun dalam proses nya banyak pro dan kontra, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, yaitu sebelum melakukan kebijakan naturalisasi, penting untuk melihat usia, produktivitas, dan kualitas dari pemain bersangkutan. Pasalnya program naturalisasi dianggap memiliki keuntungan jangka pendek, karena pemain-pemain yang telah dinaturalisasi mayoritas sudah berusia hampir kepala tiga sehingga hanya dapat digunakan pada satu atau dua edisi turnamen saja. maka tidak maksimal dalam bermain membela Timnas Indonesia.¹

menurut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, program naturalisasi tidak terlalu efektif dalam pembentukan Timnas, terlebih menurutnya para pemain naturalisasi hanya sekedar bermain sepak bola saja, tapi jiwa patriotisme dan nasionalismenya rendah, Sangat berbeda dengan pemain yang memang lahir, besar, dan hidupnya di Indonesia. Mengangkat dari kasus dimana para pemain naturalisasi yang dipanggil untuk memperkuat Timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, namun memutuskan untuk tidak bergabung. Menurut Menpora, perilaku pemain naturalisasi tersebut menunjukkan tidak adanya kepedulian terhadap kepentingan nasional dan tidak menunjukkan nilai-nilai bela negara.²

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi nilai-nilai bela negara dalam kebijakan naturalisasi pemain bola Dilihat dari perspektif Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.”

Adapun penelitian yang telah ada salah satunya ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika dengan judul “Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia”, jurnal tersebut berisi tentang pengoptimalan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam upaya pengembangan sepakbola nasional terkait pemain naturalisasi yang saat ini masih belum berkontribusi terhadap tim nasional Indonesia, dikarenakan pemain yang dinaturalisasi sebagian besar telah melewati usia produktif. Jadi perlu dipastikan bahwa proses naturalisasi benar-benar dimaksimalkan untuk kepentingan negara bukan kepentingan klub atau kepentingan pribadi. Adapun perbedaan

¹ (<https://www.skor.id/post/psii-tak-alergi-dan-pertimbangkan-naturalisasi-asal-tidak-tua-01339932> Furqon Al Fauzi PSSI Tak Alergi dan Pertimbangkan Naturalisasi Asal Tidak Tua, 12 Jun 2020, 14:40)

² <https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01332725/menpora-jiwa-patriotisme-dan-nasionalisme-pemain-naturalisasi-rendah>. Ainur Rohman .Menpora: Jiwa Patriotisme dan Nasionalisme Pemain Naturalisasi Rendah. Minggu, 4 Juli 2021 | 23:16 WIB



jurnal ini dengan penelitian penulis adalah, penulis menekankan tentang nilai bela negara.³

Penelitian lain, ditulis oleh I Gede Learstone Wartamana, Siswo Hadi Sumantri, Puguh Santoso yang berjudul “SEMANGAT BELA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PRESTASI SEPAKBOLA INDONESIA UNTUK MENGHARUMKAN NAMA BANGSA DI KANCAH INTERNASIONAL”, jurnal tersebut berisi analisis bela negara para atlet sepakbola Indonesia yang dinilai lemah dan penurunan prestasi olahraga dikarenakan masalah Kesejahteraan atlet. Penulisan ini juga membahas tentang Upaya yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kesejahteraan para atlet sehingga motivasi para atlet untuk meningkatkan prestasi. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah, penulis menekankan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.⁴

Penelitian terakhir ditulis oleh, Luh Suryatni, yang berjudul “UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK (PERSPEKTIF: PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING)”. Jurnal tersebut berisi kajian mengenai pentingnya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam melindungi hak perempuan dan anak-anak dari perkawinan campuran. Dimana masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dalam kedudukan warga Negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah, penulis menekankan pada kebijakan mengenai naturalisasi pemain sepakbola.⁵

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan pemerintah harus memperketat proses naturalisasi pemain, Tidak hanya di sepak bola tapi di semua cabang olahraga. Perlu mempertimbangkan juga urgensinya agar dapat memanfaatkan potensi yang ada, karena jika proses naturalisasi tidak menguntungkan negara, secara tidak langsung telah mengkhianati perjuangan para pemain yang berdarah asli Indonesia yang telah meniti karier sebagai pesepak bola sejak usia dini.

³ Ahmad Gelora Mahardika. Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia. Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning. 2021.

⁴ I Gede Learstone Wartamana dkk. SEMANGAT BELA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PRESTASI SEPAKBOLA INDONESIA UNTUK MENGHARUMKAN NAMA BANGSA DI KANCAH INTERNASIONAL. Jurnal Damai dan Resolusi Konflik Volume 7 Nomor 3 hal 364 Tahun 2021

⁵ Luh Suryatni. DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK (PERSPEKTIF: PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 10 No. 2, Maret 2020



B. LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan terhadap proses naturalisasi pemainbola

Sebagaimana diketahui bahwa pewarganegaraan atau naturalisasi merupakan salah satu bentuk atau cara mekanisme kewarganegaraan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.³⁴ penetapan proses naturalisasi, sejatinya telah mengalami beberapa perubahan yang berdampak pada kekuatan hukum dari legitimasi naturalisasi tersebut.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, penetapan naturalisasi dimuat dalam bentuk Undang-undang, pada masa Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, produk hukum tersebut dimuat dalam Keputusan Pengadilan atau dengan kata lain diputus oleh Pengadilan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Kehakiman. Dan pada masa Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa penetapan naturalisasi seseorang dimuat dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres), melalui rekomendasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2).⁶

Tinjauan Umum tentang nilai-nilai bela negara

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Ada lima nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam bela negara agar menjadi landasan sikap dan perilaku warga negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara.⁷

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Optimalisasi Peran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan terhadap proses naturalisasi pemainbola?
2. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai bela negara diterapkan kepada atlet nasional maupun naturalisasi?

D. METODE PENELITIAN

⁶ M Alvi Syahrin and Pramella Yunidar Pasaribu, "Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 150–164

⁷ <https://bone.go.id/2019/10/20/pengertian-bela-negara/>. BONE ARTIKEL diakses pada 20 Oktober 2019



dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka yang merujuk pada Optimalisasi Peran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan terhadap proses naturalisasi pemainbola, dengan penerapan nilai-nilai bela negara yang bersumber dari data sekunder berupa .6 artikel news, 9 jurnal internet, 3 peraturan perundang undangan & perpres dan 3 buku.

E. Pembahasan

Bagaimanakah Optimalisasi Peran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan terhadap proses naturalisasi pemainbola?

Sejak tahun 2010 tercatat ada 27 (dua puluh tujuh) pemain yang di naturalisasi oleh Indonesia baik itu melalui Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Istimewa. Ketika permohonan Naturalisasi tersebut dikabulkan maka warga negara asing resmi menjadi Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak dan Kewajiban layaknya Warga Negara Indonesia lainnya, dan harus tunduk dan mengikatkan dirinya dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat dua prosedur naturalisasi antara lain ;

prosedur pertama adalah proses Naturalisasi Biasa yang terdapat pada ketentuan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana berdasarkan Undang – Undang yaitu pemohon telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah, lancar berbahasa Indonesia, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dan pemohon harus sudah tinggal di Indonesia 5 (lima) tahun berturut – turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut – turut.

prosedur kedua adalah proses Naturalisasi Istimewa atau Khusus yaitu sesuai dengan Pasal 20 Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menegaskan “Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang asing yang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan, telah memberikan kemajuan dan keharuman bangsa Indonesia. Secara keseluruhan proses naturalisasi yang dilakukan oleh atlet sepak bola secara langsung sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sama. Sedangkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara hasil naturalisasi.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki dua asas yang dianut, meliputi asas umum dan asas khusus. Didalam nya ditunjukkan untuk warga negara Indonesia dan untuk calon warga negara atau mereka yang akan menjadi warga negara. Ada semacam percampuran antara asas yang menjadi dasar menentukan kewarganegaraan.

Asas umum adalah asas yang menjadi dasar menentukan kewarganegaraan, terdapat empat asas umum yang dianut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yakni asas *ius sanguinis*, asas *ius soli* secara terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.

- a. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

sementara itu Ada delapan asas khusus yang digunakan untuk menentukan status seorang menjadi warga negara Indonesia, yakni asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam dan pemerintahan, asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas keterbukaan, dan asas publisitas.

pada hakikatnya kewenangan pemberian pewarganegaraan/naturalisasi terhadap orang asing adalah hak mutlak dari presiden selaku kepala negara. Dalam hal ini wewenang tersebut berdasarkan sifat atribusi dari undang-undang yang memerintahkan kepada Presiden selaku kepala negara untuk menerima atau menolak permohonan pewarganegaraan/naturalisasi tersebut berdasarkan persyaratan serta kondisi yang ada. Presiden berhak memberikan kewarganegaraan kepada warga asing dengan alasan kepentingan negara yaitu orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan keadulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.⁸

Oleh sebab itu, peran Pemerintah sangat penting dalam meninjau tentang Pasal 20 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan banyaknya naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI tentu dalam hal ini Pemerintah dan DPR

⁸ <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/kemanfaatan-pemberian-kewarganegaraan-kepada-atlet-wna-melalui-pasal-20-undang-undang-nomor-12-tahun>



harus lebih tegas dengan penerapan Pasal tersebut, agar dalam melakukan Naturalisasi secara istimewa PSSI tidak semena – mena, sehingga Naturalisasi secara Istimewa ini memang benar – benar hanya diberikan kepada atlet sepak bola yang mampu membawa Timnas Indonesia lebih maju lagi, agar tidak ada kepentingan – kepentingan lain selain mengangkat prestasi Indonesia di kancah internasional. Kedua, Agar terjadinya kesinambungan antara warga negara asing dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, perlu adanya edukasi awal kepada warga negara asing tersebut tentang tata cara naturalisasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, agar warga negara asing tersebut paham akan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia.⁹

Bagaimanakah implementasi nilai-nilai bela negara diterapkan kepada atlet nasional maupun naturalisasi?

Landasan hukum upaya bela negara selain landasan konstitusional yaitu UUD 1945 adalah landasan idiil yang berupa Pancasila serta landasan operasional. Pada landasan idiil, setiap sila dalam Pancasila wajib diimplementasikan bagi seluruh rakyat sebagai bentuk bela negara. Bela negara memiliki beberapa landasan operasional yang dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah. Landasannya terdiri dari Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 1973 yang menjelaskan tentang kesatuan Negara Indonesia, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan keistimewaan yang dimiliki setiap warga negara untuk mempertahankan negaranya, Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, yang menjelaskan masing-masing pemisahan dan peran TNI dan Polri. Ada pula Undang-Undang Nomor 2 dan 4 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan mengenai Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menjelaskan tentang perlindungan dan penyelenggaraan negara, dan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.¹⁰

Makna bela negara tidak memulu tentang berperang, namun Bela negara dapat didefinisikan sebagai suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi, serta nilai-nilai Pancasila dan

⁹ <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/107345> HIDAYATULLAH, Rhendy Tegar

¹⁰ Syakila Amalia Lihawa, dkk. – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 1070 Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328



Undang-Undang Dasar 1945 (Azhar, 2001:32).¹¹

dalam hal ini, sepak bola dapat disebut sebagai aksi bela negara yang dilakukan oleh anak bangsa dalam upaya proses mengharumkan nama indonesia dalam bidang olahraga. Namun terdapat Fenomena naturalisasi pemain sepakbola yang semakin gencar dilakukan dewasa ini, proses naturalisasi awalnya dilakukan untuk memperkuat tim nasional sepakbola indonesia, lalu berubah menjadi kepentingan klub dengan tujuan utama agar lebih baik dari segi karir maupun finansial.

salah satu contoh pemain naturalisasi yang tidak memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia adalah Jhonny van Beukering, Sosok berdarah Belanda tersebut resmi mendapatkan paspor Indonesia setelah mengambil sumpah pada akhir 2011. Setelah karirnya meredup di indonesia ia memutuskan pulang ke Belanda dan melanjutkan karir sepakbola nya di belanda. Pada awal Januari 2014, Van Beukering menjadi sorotan media Belanda, karena polisi menemukan 600 tanaman ganja di kediamannya, di kota Arnhem. Satu tahun berselang, Van Beukering mendapat hukuman dari federasi sepakbola Belanda (KNVB) karena dituduh melakukan kekerasan kepada pemain muda.¹²

berdasarkan hal tersebut dapat dinilai bahwa Jhonny van Beukering yang sudah berwarganegara indonesia, bukannya menunjukkan nasionalisme dalam bernegara, sebaliknya jhonny melakukan sebuah tindak pidana yang menjatuhkan negara indonesia. Pada dasarnya Jhonny van Beukering hanya melakukan tugasnya bermain bola di indonesia tanpa ada tumbuh rasa nasionalisme dalam dirinya, sehingga mudah saja baginya untuk kembali kenegara asalnya dan berperilaku menyimpang tanpa mempertimbangkan kewarganegaraanya.

Berkaca pada negara malaysia yang melakukan proses naturalisasi pemain bola dengan aturan ketat bagi para pemain naturalisasi. Mereka ingin pemain naturalisasi yang bermain di Timnas harus sesuai dengan kualitas yang dimiliki dan syaratnya ditetapkan FAM (The Football Association of Malaysia), ada tiga syarat yang ditetapkan FAM antara lain ; Pertama adalah jangka pendek yang akan melibatkan pemain blasteran tapi harus jelas asal-usulnya. Kedua adalah jangka menengah, dimana Pemain naturalisasi harus berusia 18 tahun ke atas dan telah bermain di Malaysia League selama satu atau dua tahun. Minimal pemain sudah tinggal di Malaysia selama lima tahun dan yang Ketiga adalah jangka panjang. Pemain naturalisasi harus berusia di bawah 18 tahun dan akan memperhitungkan jumlah pemain, usia, negara asal, dan yang lainnya kemudian Nantinya akan diusulkan terlebih dahulu

¹¹ Azhar, Muhammad, 2001, Perspektif Islam Tentang Bela Negara, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. VI No. 1 April 2001.

¹² <https://www.goal.com/id/berita/jhonny-van-beukering-pemain-naturalisasi-gagal-hingga-penemuan-600-tanaman-ganja/1dkythazb3hnb1mw746mfgyyzn> . Muhammad Ridwan. 22 Jun 2022 21.48



kepada komite teknis yang akan dibentuk FAM.¹³

syarat syarat tersebut dapat dipahami bahwa umur produktif menjadi nilai penting pada proses naturalisasi. berbanding terbalik dengan yang dilakukan di Indonesia, seperti contoh naturalisasi Gonzales Pada 3 November 2010 di usianya yang sudah mencapai 34 tahun, oleh sebab itu pemain yang naturalisasi yang telah melewati usia produktif akan minim berkontribusi terhadap tim nasional Indonesia. Ada baiknya dilakukan pengurangan pada proses naturalisasi, banyak anak muda Indonesia yang juga memiliki bakat luar biasa jika mendapat perhatian yang lebih. Bagaimanapun juga Anak muda asli Indonesia pasti akan lebih mencintai negaranya. Jikalau memang dibutuhkan naturalisasi harus benar-benar dilakukan secara selektif agar dapat menunjukkan dan meresapi makna bela negara dengan baik.

E. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan terhadap proses naturalisasi pemainbola belum maksimal, dikarenakan di dalamnya tidak tertulis persyaratan yang jelas seperti salah satunya umur yang pemain dengan umur produktif, sehingga banyak diantaranya yang memanfaatkan hal tersebut dengan menaturalisasi pemain yang mayoritas sudah berusia hampir kepala tiga sehingga hanya dapat digunakan pada satu atau dua edisi turnamen saja. maka tidak maksimal dalam bermain membela Timnas Indonesia dan dalam aksi bela negara Indonesia dalam bidang olahraga.

Daftar Pustaka

(<https://www.skor.id/post/pssi-tak-alergi-dan-pertimbangkan-naturalisasi-asal-tidak-tua-01339932> Furqon Al Fauzi PSSI Tak Alergi dan Pertimbangkan Naturalisasi Asal Tidak Tua, 12 Jun 2020, 14:40)

<https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01332725/menpora-jiwa-patriotisme-dan-nasionalisme-pemain-naturalisasi-rendah>. Ainur Rohman .Menpora: Jiwa Patriotisme dan Nasionalisme Pemain Naturalisasi Rendah. Minggu, 4 Juli 2021 | 23:16 WIB

Ahmad Gelora Mahardika. Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia. Jurnal Hukum Republica Universitas Lancang Kuning. 2021.

¹³ <https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01219155/patut-ditiru-malaysia-terapkan-aturan-ketat-untuk-pemain-naturalisasi>. Edy Pramana- Senin, 1 April 2019 | 05:15 WIB



I Gede Learstone Wartamana dkk. SEMANGAT BELA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PRESTASI SEPAKBOLA INDONESIA UNTUK MENGHARUMKAN NAMA BANGSA DI KANCAH INTERNASIONAL. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* Volume 7 Nomor 3 hal 364 Tahun 2021

Luh Suryatni. DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK (PERSPEKTIF: PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* | Volume 10 No. 2, Maret 2020

M Alvi Syahrin and Pramella Yunidar Pasaribu, “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 150–164

<https://bone.go.id/2019/10/20/pengertian-bela-negara/>. BONE ARTIKEL diakses pada 20 Oktober 2019

<https://www.balitbangham.go.id/detailpost/kemanfaatan-pemberian-kewarganegaraan-kepada-atlet-wna-melalui-pasal-20-undang-undang-nomor-12-tahun>

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/107345> HIDAYATULLAH, Rhendy Tegar Syakila Amalia Lihawa, dkk. – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 1070 *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

Azhar, Muhammad, 2001, *Perspektif Islam Tentang Bela Negara*, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. VI No. 1 April 2001.

<https://www.goal.com/id/berita/jhonny-van-beukering-pemain-naturalisasi-gagal-hingga-penemuan-600-tanaman-ganja/1dkythazb3hnb1mw746mfgyyzn> . Muhammad Ridwan. 22 Jun 2022 21.48

<https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01219155/patut-ditiru-malaysia-terapkan-aturan-ketat-untuk-pemain-naturalisasi>. Edy Pramana- Senin, 1 April 2019 | 05:15 WIB